



Perkembangan Mazhab dan Aliran Sosiologi Hukum di Indonesia

Prita Laura¹, Dina Ramadhani², Desta Prianti³, Dian Puspita Sari⁴, Luluk Maghfiroh⁵, Riska Meilisa⁶, Febra Anjar Kusuma⁷, Fitra Endi Fernanda⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Lampung

pritalaura999@gmail.com¹

Abstract. *The development of the sociology of law in Indonesia reflects dynamic interactions between legal systems and the social, cultural, and structural conditions of a plural society. In this perspective, law is not only understood as a set of formal rules contained in statutory regulations but also as a social phenomenon that exists, develops, and operates within the everyday life of society. The diverse social context of Indonesia makes the study of schools and streams of sociological legal thought important in understanding how law interacts with social realities. This research aims to analyze the development of sociological jurisprudence in Indonesia and to examine the influence of various schools of thought on legal practice and the dynamics of the national legal system. The study employs a qualitative approach using a literature-based method through a systematic literature review of relevant academic sources, including scholarly journal articles, academic books, and previous studies related to the sociology of law. The findings indicate that the development of the sociology of law in Indonesia has been influenced by several major streams of thought, including classical sociology of law that emphasizes the relationship between law and social structures, legal realism that views law as a practice shaped through judicial processes and court decisions, and progressive legal thought that positions law as a means to achieve substantive justice. In addition, the Indonesian legal system is characterized by legal pluralism, reflected in the coexistence of state law, customary law, and religious law within society. These conditions demonstrate that law is closely related to social values, cultural practices, and power relations that develop in society. Therefore, the sociological approach to law is important for understanding legal dynamics more comprehensively and for encouraging legal reform that is more responsive, contextual, and oriented toward social justice.*

Keywords: *legal pluralism; legal realism; progressive law; sociology of law; sociological jurisprudence.*

Abstrak. Perkembangan sosiologi hukum di Indonesia menunjukkan dinamika yang berkaitan erat dengan perubahan sosial, budaya, serta struktur masyarakat yang plural. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan formal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup, berkembang, dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi sosial Indonesia yang beragam menjadikan kajian mengenai mazhab dan aliran sosiologi hukum penting untuk memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan realitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pemikiran sosiologi hukum di Indonesia serta mengkaji pengaruh berbagai mazhab terhadap praktik hukum dan dinamika sistem hukum nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui systematic literature review terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti artikel jurnal, buku akademik, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kajian sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan sosiologi hukum di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai aliran pemikiran, antara lain mazhab sosiologi hukum klasik yang menekankan hubungan antara hukum dan struktur sosial masyarakat, realisme hukum yang memandang hukum sebagai praktik yang terbentuk melalui proses peradilan dan putusan hakim, serta pemikiran hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif. Selain itu, sistem hukum di Indonesia juga ditandai oleh adanya pluralisme hukum, yaitu keberadaan hukum negara, hukum adat, dan hukum agama yang hidup berdampingan dalam masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak terlepas dari pengaruh nilai sosial, budaya, dan kekuasaan yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan sosiologi hukum menjadi penting untuk memahami dinamika hukum secara lebih komprehensif sekaligus mendorong pembaruan hukum yang lebih responsif, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Kata kunci: hukum progresif; mazhab sosiologi hukum; pluralisme hukum; realisme hukum; sosiologi hukum.

1. LATAR BELAKANG

Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat. Hukum dipahami tidak hanya sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, studi ini sangat penting karena keragaman sistem sosial, budaya, dan nilai yang memengaruhi penerapan hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Mappasessu dkk. (2025), yang menyatakan bahwa “sosiologi hukum adalah disiplin ilmu yang mempelajari interaksi antara hukum dan fenomena sosial.”

Perkembangan aliran dan pemikiran dalam sosiologi hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengaruh yurisprudensi sosiologis, yang menekankan perlunya hukum diselaraskan dengan realitas sosial. Dari perspektif ini, hukum dipandang sebagai bagian integral dari kehidupan sosial, yang terus berkembang dan bertransformasi sesuai dengan dinamika sosial. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial yang mendasarinya.

Salah satu konsep kunci dalam perkembangan sosiologi hukum adalah teori hukum yang hidup yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich. Teori ini menyatakan bahwa hukum yang sebenarnya diterapkan adalah hukum yang dijalani dalam masyarakat. Zarianto dan Adityarani (2025) menyatakan bahwa “hukum hidup dalam masyarakat adalah hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, meskipun tidak tertuang dalam peraturan perundang-undangan”. Dalam konteks Indonesia, konsep ini sangat penting karena hukum adat diakui sebagai bagian integral dari tatanan hukum nasional.

Selain itu, dalam praktiknya terdapat dualisme antara hukum positif dan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Lestarini (2023) menjelaskan bahwa “di luar hukum negara terdapat hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat serta yang memiliki kekuatan nyata”. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga dari praktik-praktik sosial yang berkembang di dalamnya.

Di Indonesia, perkembangan sosiologi hukum juga dipengaruhi oleh teori hukum pembangunan, yang memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial. Pendekatan ini menekankan perlunya hukum beradaptasi dengan perubahan sosial, sekaligus mendorong terjadinya perubahan tersebut. Galih dan Subarsyah (2025) berpendapat bahwa

pendekatan sosiologis terhadap hukum mampu ‘menghubungkan hukum positif dengan norma dan praktik sosial yang ada di masyarakat’.

Namun, perkembangan aliran pemikiran dan aliran sosiologi hukum di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti dominasi pendekatan positivis, lemahnya budaya hukum di masyarakat, serta ketidaksetaraan dalam penerapan hukum. Selain itu, integrasi antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan memunculkan isu-isu baru, seperti potensi konflik normatif dan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan uraian ini, jelaslah bahwa perkembangan aliran pemikiran dan aliran sosiologi hukum di Indonesia merupakan proses yang dinamis dan kompleks, dipengaruhi oleh interaksi antara teori hukum global dan kondisi sosial lokal. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk memahami arah perkembangan hukum di Indonesia dan untuk mendorong pembentukan sistem hukum yang lebih responsif, adaptif, dan adil secara sosial.

2. KAJIAN TEORITIS

Perkembangan sosiologi hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sistem hukum kolonial Belanda yang meletakkan dasar pada tradisi hukum positif dan pendekatan normatif. Pada masa awal perkembangannya, hukum lebih dipahami sebagai seperangkat norma tertulis yang bersifat mengikat, sehingga perhatian terhadap hubungan antara hukum dan realitas sosial masih relatif terbatas. Namun, seiring berkembangnya ilmu sosial, muncul kebutuhan untuk melihat hukum tidak hanya sebagai norma formal, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, sosiologi hukum hadir sebagai disiplin yang mengkaji interaksi antara hukum, perilaku sosial, budaya, serta struktur masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya, sehingga hukum dipahami sebagai bagian dari sistem sosial yang dinamis. Pandangan ini menjadi dasar penting bagi perkembangan kajian sosiologi hukum di fakultas hukum dan ilmu sosial di Indonesia (Shalihah, 2017). Perkembangan pemikiran sosiologi hukum di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh mazhab sosiologi hukum klasik, khususnya pemikiran Émile Durkheim dan Max Weber. Durkheim

memandang hukum sebagai refleksi solidaritas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Ia membedakan hukum menjadi dua tipe, yaitu hukum represif yang lazim ditemukan pada masyarakat dengan solidaritas mekanik, dan hukum restitutif yang berkembang dalam masyarakat modern dengan solidaritas organik (Shalihah, 2017). Konsep ini relevan untuk memahami struktur masyarakat Indonesia yang plural dan sedang mengalami perubahan sosial dari pola tradisional menuju modern. Sementara itu, Weber menekankan aspek rasionalitas hukum, di mana hukum berkembang melalui sistem yang lebih formal, logis, dan birokratis (Shalihah, 2017). Pemikiran Weber dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana sistem hukum Indonesia bergerak menuju rasionalisasi melalui kodifikasi hukum, pembentukan lembaga peradilan, dan prosedur administratif yang semakin kompleks.

Selain mazhab klasik, realisme hukum juga memberikan pengaruh penting dalam perkembangan sosiologi hukum di Indonesia. Tokoh seperti Oliver Wendell Holmes Jr. dan Karl Llewellyn menegaskan bahwa hukum bukan sekadar teks undang-undang, melainkan apa yang benar-benar diputuskan dan diterapkan oleh hakim di pengadilan (Holmes, 1897). Perspektif ini sangat relevan dalam praktik peradilan Indonesia, di mana diskresi hakim sering kali menjadi faktor penentu dalam pencapaian keadilan. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai praktik sosial yang hidup melalui putusan hakim, bukan hanya norma tertulis yang statis. Di Indonesia, salah satu aliran yang berkembang sangat kuat adalah mazhab hukum progresif yang dipelopori oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Rahardjo, hukum harus ditempatkan untuk kepentingan manusia, bukan manusia yang dipaksa tunduk secara kaku pada hukum (Rahardjo, 2009). Gagasan ini merupakan kritik terhadap dominasi positivisme hukum yang terlalu menekankan legalitas formal. Hukum progresif mengedepankan keadilan substantif, kemanfaatan sosial, dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang lemah atau marginal.

Dinamika aliran sosiologi hukum di Indonesia juga tampak dalam adanya pluralisme hukum, yaitu keberadaan hukum negara, hukum adat, dan hukum agama yang hidup secara berdampingan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum formal tidak selalu menjadi satu-satunya sumber norma dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, hukum adat masih memiliki legitimasi yang kuat, terutama pada masyarakat lokal dan komunitas adat

(Ali, 2012). Hal ini menimbulkan dinamika sekaligus konflik antara hukum formal negara dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode studi literatur (*literature review*) atau yang biasa disebut studi kepustakaan. Penelitian kualitatif menurut Creswell dan Creswell (2018) merupakan suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial maupun hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR) atau studi kepustakaan. Menurut Triandini et al. (2019), SLR merupakan metode penelitian yang sistematis dan terstruktur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasi seluruh hasil penelitian yang relevan terhadap suatu pertanyaan penelitian tertentu. Metode ini tidak perlu melakukan penelitian secara langsung ke lapangan, melainkan mengumpulkan dan menganalisis data-data dari berbagai literatur yang sudah ada untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan.

Alasan digunakannya metode studi literatur dalam penelitian ini dikarenakan terdapat banyak informasi dan data empiris yang telah dikumpulkan oleh para peneliti sebelumnya mengenai perkembangan mahzab dan aliran sosiologi hukum di Indonesia, baik berupa laporan hasil penelitian, artikel jurnal ilmiah, maupun buku-buku yang dapat dijadikan sebagai kajian pustaka yang umumnya membatasi kegiatannya pada bahan koleksi perpustakaan, baik berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil seminar, laporan hasil penelitian, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, pendekatan kualitatif melalui metode *systematic literature review* dipandang paling tepat untuk mengkaji perkembangan mahzab dan aliran sosiologi hukum di Indonesia secara mendalam dan komprehensif. Melalui metode ini, peneliti dapat menelaah, membandingkan, dan mensintesis berbagai temuan dari literatur yang ada guna memberikan gambaran yang utuh mengenai dinamika perkembangan pemikiran sosiologi hukum di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Awal Sosiologi Hukum di Indonesia

1) Pengaruh Tradisi Hukum Kolonial Belanda terhadap Kajian Hukum dan Masyarakat

Sejarah perkembangan sosiologi hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari warisan sistem hukum kolonial Belanda. Selama masa kolonial, sistem hukum yang dianut adalah sistem hukum Eropa (*civil law*) yang berorientasi formalistik dan positivistik. Pendekatan ini memandang hukum terutama sebagai kumpulan norma tertulis yang harus ditaati, sedangkan hubungan antara hukum dan fakta sosial seringkali diabaikan. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara hukum tertulis (*formal law*) dan praktik hukum dalam konteks sosial masyarakat Indonesia yang multikultural dan pluralistik. Ketidaksielarasan ini kemudian menjadi salah satu pendorong lahirnya kebutuhan memahami hukum sebagai fenomena sosial, bukan sekadar norma tertulis. Hal ini kemudian membuka ruang kajian bagi disiplin sosiologi hukum sebagai alat kritis untuk memahami hubungan antara norma hukum dan realitas sosial dalam masyarakat Indonesia (Mappasessu et al., 2025).

2) Peran Kajian *Sociology of Law* dalam Memahami Hubungan antara Hukum dan Realitas Sosial

Sosiologi hukum mulai mendapat perhatian di Indonesia karena kemampuannya menjelaskan hukum sebagai fenomena sosial yang dinamis dan terkait erat dengan struktur, budaya, dan nilai masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak hanya berada di dalam buku undang-undang, tetapi juga hidup dalam perilaku dan relasi sosial masyarakat.

Sebuah artikel review ilmiah menunjukkan bahwa sosiologi hukum dikembangkan untuk menjelaskan hubungan antara pola tingkah laku sosial dan hukum yang tidak bisa dijelaskan oleh cabang ilmu sosial lainnya. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai bagian dari proses sosial yang kompleks, sehingga penelitian empiris menjadi bagian penting dalam memahami ketentuan hukum serta realitasnya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Abraham, 2021).

3) Awal Perkembangan Kajian Sosiologi Hukum di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial di Indonesia

Kajian sosiologi hukum secara formal mulai dikenal di lingkungan akademik Indonesia sejak dekade 1970-an hingga 1980-an, ketika tokoh-tokoh hukum dan sosiologi Indonesia mulai memperkenalkan pentingnya pendekatan sosial dalam memahami fenomena hukum. Kontribusi akademik utama berasal dari karya-karya yang kemudian menjadi rujukan dasar di jurusan hukum dan ilmu sosial di perguruan tinggi.

Salah satu buku klasik yang sangat berpengaruh adalah Pokok-Pokok Sosiologi Hukum yang menjadi dasar pengantar bagi mahasiswa hukum untuk memahami hukum dalam konteks sosialnya. Buku ini kemudian dibahas dalam kajian ilmiah yang memberi gambaran bahwa sosiologi hukum merupakan cabang ilmu baru yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dan hukum secara empiris (Abraham, 2021).

B. Kontribusi Tokoh- Tokoh terhadap Perkembangan Sosiologi Hukum di Indonesia

1) Soerjono Soekanto (Pelopor Sosiologi Hukum di Indonesia)

Soerjono Soekanto adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan sosiologi hukum di Indonesia. Ia dikenal melalui karya-karyanya yang memperkenalkan sosiologi hukum sebagai pendekatan empiris dalam studi hukum, seperti dalam buku-buku Sosiologi Hukum dalam Masyarakat dan Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Pendekatan Soekanto sering disebut pendekatan fungsional-empiris, karena menekankan hubungan antara struktur sosial dan sistem hukum, serta pentingnya metode penelitian sosial dalam studi hukum. Kontribusinya ini membuka paradigma baru bahwa hukum harus dipahami tidak hanya sebagai norma tekstual, tetapi sebagai fenomena yang hidup dalam realitas Masyarakat (Abraham, 2021)

2) Satjipto Rahardjo (Pengembang Gagasan Hukum Progresif)

Satjipto Rahardjo merupakan tokoh sentral lanjutan dalam tradisi sosiologi hukum Indonesia, dikenal karena gagasan hukum progresif. Ia menekankan bahwa hukum harus dilihat sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar alat kontrol sosial atau pemenuhan aturan formal. Menurut (Rahardjo, 2022), hukum harus bertolak dari realitas sosial masyarakat dan permasalahan yang dihadapi masyarakat itu sendiri, termasuk kemajemukan sosial Indonesia. Pendekatan ini memperkaya kajian sosiologi

hukum di Indonesia dengan perspektif bahwa hukum harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat empiris, bukan semata sesuai dengan logika norma tertulis.

3) Mochtar Kusumaatmadja (Hukum sebagai Sarana Pembangunan)

Mochtar Kusumaatmadja merupakan tokoh lain yang memberi warna dalam pemikiran hukum di Indonesia, meskipun kontribusinya lebih luas dalam *law and development*. Ia melihat hukum sebagai instrumen pembangunan nasional yang berperan dalam mencapai tujuan pembangunan sosial dan ekonomi. Pemikirannya ini turut menggeser pandangan hukum yang semula formalistik menuju pemikiran hukum yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan semangat sosiologi hukum yang melihat hukum dalam keterkaitannya dengan proses sosial masyarakat (Mappasessu et al., 2025).

C. Temuan Utama Diskusi

1) Munculnya Kajian Hubungan Hukum dan Masyarakat

Analisis historis dan kajian akademik menunjukkan bahwa sosiologi hukum berkembang karena kebutuhan untuk memahami hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat secara empiris. Hukum tidak lagi dipandang sebagai kumpulan norma formal semata, melainkan sebagai fenomena sosial yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur, budaya, serta dinamika masyarakat. Pendekatan ini kemudian banyak diadopsi dalam kurikulum fakultas hukum dan ilmu sosial di Indonesia sebagai dasar pemikiran bahwa hukum harus dianalisis dalam konteks realitas sosialnya (Abraham, 2021)

2) Hukum Tidak Hanya Dilihat sebagai Norma, tetapi juga Fenomena Sosial

Temuan penting yang dikemukakan oleh (Rahardjo, 2022) adalah pergeseran paradigma dalam studi hukum Indonesia: dari hukum yang semata normatif menuju hukum sebagai fenomena sosial yang empiris. Tokoh-tokoh seperti Soekanto dan Rahardjo secara konsisten mengadvokasi bahwa kajian hukum harus mempertimbangkan realitas sosial, struktur masyarakat, dan dinamika budaya. Ini menunjukkan bahwa sosiologi hukum menjadi alat penting untuk menjembatani jurang antara hukum tertulis dengan praktik sosial masyarakat Indonesia yang plural dan kompleks (Abraham, 2021).

D. Mahzab Sosiologi Hukum Klasik

1) Kontribusi Max Weber dan Émile Durkheim

Max Weber dan Émile Durkheim adalah tokoh utama dalam mahzab sosiologi hukum klasik yang menjelaskan hubungan antara hukum dan struktur sosial. Weber melihat hukum sebagai bagian dari struktur dominasi yang rasional-hukum (*rational-legal authority*) di mana hukum modern berkembang melalui proses rasionalisasi formal hukum sebagai komponen penting negara birokratis modern. Rasionalisasi ini menekankan hukum yang terkodifikasi, impersonal dan dapat diprediksi, sehingga menjadi dasar legitimasi kekuasaan negara modern. Rasionalisasi hukum merupakan bentuk dominasi yang sah yang berdiri bukan atas individu tetapi atas norma abstrak yang berlaku umum (Siddiq, 2023)

Sementara itu, Durkheim memandang hukum sebagai indikator solidaritas sosial suatu masyarakat. Menurut Durkheim, dalam masyarakat sederhana solidaritas masih bersifat *mekanis* sehingga hukum yang dominan adalah hukum represif yang menekankan hukuman berat bagi pelanggar norma. Sebaliknya, dalam masyarakat yang kompleks dengan perbedaan peran dan fungsi sosial yang tinggi (solidaritas organik), hukum lebih bersifat restitutif, berorientasi pada pemulihan relasi sosial melalui peraturan yang memulihkan keseimbangan sosial daripada sekadar menghukum (Isdiyanto, 2025)

Sebuah penelitian komparatif terhadap pemikiran Weber dan Durkheim menegaskan pentingnya kedua pendekatan ini dalam memahami hukum di Indonesia: Weber menekankan relevansi hukum formal rasional untuk pembangunan hukum dan ekonomi, sedangkan Durkheim lebih menekankan hukum sebagai alat solidaritas sosial yang cocok untuk mengakomodasi keberagaman hukum adat atau *living law* dalam konteks sosial Indonesia.

2) Hukum Sebagai Refleksi Hukum di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, hukum tidak berdiri sendiri sebagai teks normatif, tetapi merupakan hasil hubungan kompleks antara struktur sosial, budaya hukum, dan norma nilai yang hidup di masyarakat. Hukum formal di Indonesia sering kali mencerminkan tuntutan modernitas, birokratisasi dan orientasi pembangunan negara yang kuat (unsur *rational-legal* Weberian). Misalnya, struktur pembuatan UU yang dirancang agar bersifat

sistematis, impersonal, dan dapat diprediksi adalah cerminan bentuk hukum formal rasional. Di sisi lain, keberadaan hukum adat (*adat law*) yang masih hidup di berbagai daerah menunjukkan hukum sebagai produk solidaritas organik masyarakat yang menekankan pemulihan keseimbangan sosial. Analisis ini sesuai dengan pendekatan Durkheim bahwa bentuk hukum akan berubah sesuai dengan kompleksitas struktur sosial.

3) Tipologi Hukum Durkheim dan Rasionalitas Weber dalam Perubahan Sosial

Durkheim membedakan hukum *repressif* dan *restitutif*. Hukum repressif biasa ditemukan di masyarakat dengan solidaritas mekanis (misalnya norma adat yang bersifat kolektif), sedangkan hukum restitutif menonjol di masyarakat yang lebih kompleks, sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pembagian kerja sosial yang tinggi. Di Indonesia, proses modernisasi sosial dan hukum—termasuk reformasi hukum pasca Orde Baru mengarah pada perkembangan hukum yang lebih bersifat restitutif, misalnya proses hukum restoratif dalam kasus non-kekerasan (Siddiq, 2023).

Weber juga menekankan rasionalitas hukum yang berevolusi seiring dengan perkembangan struktur sosial ekonomi. Hukum yang rasional dan formal menjadi penting ketika masyarakat mengalami modernisasi dan birokratisasi; tercermin dalam kodifikasi hukum dan penegakan hukum secara formal yang diupayakan oleh sistem peradilan Indonesia. Namun, realitas penegakan hukum masih menunjukkan ketegangan antara ideal hukum formal dan praktik sosial di masyarakat.

E. Mahzab Realisme

1) Inti Pemikiran Realisme Hukum

Mahzab realisme hukum berkembang terutama di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 sebagai kritik terhadap formalitas hukum positivis. Tokoh pentingnya antara lain Oliver Wendell Holmes Jr. dan Karl Llewellyn. Holmes dalam esainya "*The Path of the Law*" menyatakan bahwa "*the life of the law has not been logic, but experience*", menegaskan bahwa hukum bukan sekadar logika tertulis, tetapi pengalaman sosial dan praktik hakim dalam memutus perkara yang sebetulnya mencerminkan hakikat hukum. Hakim tidak hanya mengikuti teks hukum secara kaku, tetapi dipengaruhi oleh pertimbangan sosial, keadilan, moral, dan faktor lain di luar teks undang-undang (Leiter, 2019).

Karl Llewellyn lebih jauh mengembangkan realisme ini dengan menekankan bahwa hukum bersifat *indeterminate* dan keputusan hakim sering kali tidak dapat ditentukan sepenuhnya oleh aturan tertulis. Llewellyn mengidentifikasi bahwa interpretasi hukum mengandung latar belakang sosial, budaya, dan praktis yang memengaruhi hasil keputusan hakim.

2) Hukum Bukan Sekadar Teks Undang-Undang

Dalam realisme hukum, fokus berpindah dari *law in books* (hukum dalam buku) ke *law in action* (hukum dalam praktik). Diskresi hakim, pengalaman, dan konteks sosial memegang peranan penting dalam pembentukan keputusan hukum yang sebenarnya. Pandangan ini menolak pandangan yang menganggap hukum sebagai sistem tertutup dengan jawaban yang benar di dalam teks semata.

Sebuah artikel yang menyoroti realisme hukum dalam konteks hukum bisnis Indonesia menegaskan bahwa putusan hakim adalah motor utama dinamika hukum, karena hakim sering kali menghasilkan pembaruan hukum melalui putusan-putusan yang mempertimbangkan realitas sosial empiris, bukan hanya naskah undang-undang (Rahmatullah, 2021).

3) Contoh Praktik di Indonesia: Diskresi Hakim dalam Putusan

Dalam praktiknya, prinsip realisme hukum tampak dalam diskresi hakim di pengadilan Indonesia. Sebagai contoh, analisis putusan hakim terhadap perkara korupsi menunjukkan bahwa hakim tidak hanya sekadar mengikuti aturan pidana formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, keadilan substantif dan konteks sosial atas tindakan korupsi tersebut dalam keputusan putusan. Pendekatan ini konsisten dengan semangat realisme hukum yang menempatkan *law in action* di atas teks semata.

Kasus-kasus praktek peradilan lain di Indonesia misalnya putusan di tingkat PN yang memuat argumentasi nilai sosial, moral, dan kondisi konkret terdakwa menggambarkan bagaimana hakim bekerja tidak hanya sebagai *penerapan teks*, tetapi sebagai agen hukum yang berinteraksi dengan realitas sosial di masyarakat, memperlihatkan pengaruh realisme hukum secara empiris.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan sosiologi hukum di Indonesia menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai norma tertulis, melainkan sebagai fenomena sosial yang hidup dalam masyarakat. Sejarah kolonial Belanda membawa tradisi hukum positif yang formalistik, namun kemudian muncul kebutuhan untuk melihat hukum dalam konteks sosial. Tokoh-tokoh seperti Soerjono Soekanto dengan pendekatan fungsional-empiris, Satjipto Rahardjo dengan gagasan hukum progresif, dan Mochtar Kusumaatmadja dengan konsep hukum sebagai sarana pembangunan, memberikan kontribusi besar dalam membentuk arah kajian sosiologi hukum di Indonesia.

Selain itu, pengaruh pemikiran klasik Émile Durkheim dan Max Weber memperkaya analisis tentang hubungan hukum dengan solidaritas sosial dan rasionalisasi hukum. Realisme hukum juga berperan penting dengan menekankan praktik nyata di pengadilan (*law in action*) dibandingkan sekadar teks undang-undang (*law in books*). Kondisi Indonesia yang ditandai oleh pluralisme hukum (hukum negara, adat, dan agama) semakin menegaskan bahwa hukum di Indonesia adalah hasil interaksi kompleks antara norma formal, budaya, dan struktur sosial.

Secara keseluruhan, sosiologi hukum di Indonesia berkembang sebagai disiplin yang responsif terhadap dinamika masyarakat, sekaligus menjadi alat untuk mendorong pembaruan hukum yang lebih adil, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Saran

1. **Penguatan budaya hukum masyarakat** Perlu ditingkatkan kesadaran hukum masyarakat agar hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai nilai sosial yang harus dijalankan.
2. **Integrasi hukum tertulis dengan hukum yang hidup** Pemerintah dan lembaga hukum perlu merumuskan mekanisme yang jelas untuk mengakomodasi hukum adat dan agama agar tidak terjadi konflik normatif.
3. **Penerapan hukum progresif** Hakim dan aparat penegak hukum sebaiknya lebih mengedepankan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial, bukan sekadar kepatuhan pada teks undang-undang.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, A. (2012). Menguak teori hukum dan teori peradilan. Jakarta: Kencana. *Book Review “ Pokok - Pokok Sosiologi Hukum ”, Prof Dr Soerjono Soekanto SH MA , Rajawali Pers , 269 Pages , ISBN 979-421-131-1. 3(2), 251–256.*
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Disantara, F. P. (2021). Konsep pluralisme hukum khas Indonesia sebagai strategi menghadapi era modernisasi hukum. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 6(1), 1–10.
- Galih, M., & Subarsyah. (2025). Peran sosiologi hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(6), 2146–2148.
- Hafid, M. M. (2024). Transformasi sosial dan adaptasi hukum: Analisis sosiologis atas dinamika hubungan hukum dan perubahan sosial di Indonesia. *Journal of Citizenship*, 4(2). <https://doi.org/10.37950/joc.v4i2.580>
- Holmes, O. W. Jr. (1897). The path of the law. *Harvard Law Review*, 10 (8), 457–478.
- Isdiyanto, I. Y. (2025). *Jurnal Hukum & Pembangunan Max Weber vs Émile Durkheim : Pertarungan Paradigma dalam Sosiologi Hukum di Indonesia Max Weber vs Émile Durkheim : Pertarungan Paradigma dalam Sosiologi Hukum. 55(2).* <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.2.1782>
- Mappasessu, Dadi, A. F. P., Wulandari, F., Juita, S. R., Rasiwan, I., & Kartono. (2025). *Sosiologi hukum Di Indonesia.*
- Mappasessu, dkk. (2025). *Sosiologi hukum di Indonesia.* Jakarta: PT Adikara Cipta Aksa.
- Rahardjo, S. (2009). Hukum progresif: Hukum yang membebaskan. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 27 (1), 1–12. Dapat diakses <https://share.google/xqZwo8QgMWBfViliA>
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia.* Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2010). *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah.* Jakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2022). *Pendayagunaan Sosiologi Hukum Untuk Memahami Proses-Proses Dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi. 4(7).*
- Rahmatullah, I. (2021). *Filsafat Realisme Hukum (Legal Realism): Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Bisnis di Indonesia. 5, 1–14.*

- Ratih Lestarini. 2023. The Sociological Perspective on The Study of The Living Law: Is It a Part of Legal Discipline or Social Discipline?. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*.
- Saputri, D. M., & Azis, A. (2024). *Sosiologi hukum di Indonesia*. ResearchGate
- Shalihah, F. (2017). *Sosiologi hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Siddiq, A. (2023). *Law in a Transitional Society : Discussing Emile Durkheim ' s Thoughts on Law and Society in an Indonesian Context*. 5(2), 244–258.
- Subhan, & Hajairin. (2025). Evolusi positivisme hukum dan tantangannya di tengah reformasi hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1).
<https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3624>
- Sukmana, A., dkk. (2023). *Hukum Responsif dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Peradaban Journal of Law and Society.
- Supardin. (2014). Analisis sosiologi hukum dalam realitas fikih sosial. *Jurnal Al-Daulah*, 3(1), 80-90
- Surya, F. A. (2023). Pluralisme hukum dalam perspektif Pancasila: Tantangan dalam era globalisasi. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(1).
<https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3931>
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Putra, G. W., & Iswara, B. (2019). Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Information Systems*, 1(2), 63–77.
<https://doi.org/10.24002/ijis.v1i2.1916>
- Yanti, R. A., & Irwansyah. (2023). Pluralisme hukum di Indonesia. *Jurnal Cerdas Hukum*, 2(1), 52–58.
- Zarianto, A. A. A., & Adityarani, N. W. (2025). Eksistensi sosiologi hukum pada masyarakat Indonesia (Literature review atas teori living law Eugen Ehrlich). *Jurisdicte: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(3), 203–219.